



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor ____/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I 1. Nama lengkap : **Anak I;**
2. Tempat lahir : Lubuk Lagan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun dan 1 Bulan / 26 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

- I 1. Nama lengkap : **Anak II;**
2. Tempat lahir : Lubuk Lagan;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun dan 10 Bulan / 10 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak I tidak dilakukan penahanan, oleh karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Anak II ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 04 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/18/III/2023/Reskrim tanggal 04 Maret 2023;

Anak II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Akbar, S.H., Desi Zahara, S.H., dan Ana Herlina, S.H., advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Provinsi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor ____/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tas tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak I, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan untuk kepentingan terbaik bagi Anak agar Anak I diberikan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara Pada LPKA Bengkulu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun;
2. Berdasarkan keterangan masyarakat dan pemerintah setempat, perbuatan tindak pidana yang dilakukan Anak dan teman-temannya sudah meresahkan masyarakat setempat;
3. Klien sudah tidak berstatus sebagai pelajar. Klien perlu meningkatkan pemahaman tentang kesadaran hukum melalui pembinaan di LPKA agar tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;
4. Perkara ini bukan pertama kalinya klien terlibat tindak pidana. Sebelumnya klien terlibat tindak pidana pencurian. Oleh karena itu klien memenuhi kriteria sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (*recidivist*);
5. Klien masih menjalani pidana berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Bengkulu;
6. Dengan menjalani pidana penjara dan ditempatkan di LPKA diharapkan agar menjadi pelajaran bagi diri klien dan dapat dibina serta mendapatkan pembinaan keterampilan agar klien berubah menjadi anak yang lebih baik nantinya, LPKA mempunyai banyak program pembinaan untuk klien.

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak II, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan untuk kepentingan terbaik bagi Anak agar Anak II diberikan putusan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara Pada LPKA Bengkulu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien pernah dipidana untuk kasus sebelumnya dan masih menjalani pidananya;
2. Klien Anak baru berusia 15 (lima belas) tahun saat melakukan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa Anak hanya dapat dijatuhi ketentuan pidana berdasarkan UU ini.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak I Anak I dan Anak II telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Anak I dan Anak II;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I Anak I berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan Anak II pidana penjara selama 6 (enam) bulan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu serta dikurangi selama Anak II berada dalam masa tahanan, dengan perintah Anak I dan Anak II tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Senapan Angin Warna Coklat Merek VARS GUN;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y01 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 860937058455710 Nomor IMEI 2 : 860937058455702;
 - Dikembalikan kepada Saksi I;
4. Menetapkan anak untuk membayar perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya agar Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Anak seringannya, dengan alasan :

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak Ilmasih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Para Anak tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Anak atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-09/L.7.15/Eoh.2/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut :

Bahwa **Anak I** dengan NIK KTP 1705082602050001 yang menunjukkan telah berusia 18 Tahun dan 1 Bulan berdasarkan (Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”) dan Anak II berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1705080109160002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma anak berusia 16 Tahun dan 10 Bulan bulan, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidak-tidaknya di tahun 2022, bertempat di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib Anak I dan Anak II sedang duduk-duduk di jembatan Talang Tinggi bersama teman-temannya sambil minum tuak, kemudian Anak II ingin buang air besar dan minta di temani oleh Anak I, setelah selesai Anak II mengajak Anak I untuk membobol rumah korban dan di jawab Anak I “nanti saja” kemudian di jawab lagi oleh Anak II “kalau tidak mau masuk temani saja”, kemudian Anak I dan Anak II berjalan menuju arah rumah korban dan Anak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



I bertanya “rumah yang mana ?” di jawab oleh Anak II “Rumah ini karena saya sering melihat rumah ini sepi”, selanjutnya Anak I dan Anak II menuju kearah jendela rumah korban dimana Anak I membuka jendela yang ada terali kayu tersebut dengan dipaksa dan merusak sehingga berhasil terbuka, setelah jendela terbuka Anak II masuk melalui jendela tersebut dan membukakan pintu belakang sehingga Anak I dapat memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang, perbuatan selanjutnya di saat sudah memasuki rumah korban Anak I langsung mengambil 1 (satu) Senapan Angin Warna Coklat Merek VARS GUN yang terletak di samping lemari di dalam rumah korban dan Anak II mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y01 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 860937058455710 Nomor IMEI 2 : 860937058455702 yang berada di kamar korban dan setelah Anak I dan Anak II selesai melakukan aksinya mereka langsung pergi menuju jembatan Talang Tinggi;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II mengambil 1 (satu) Senapan Angin Warna Coklat Merek VARS GUN dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y01 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 860937058455710 Nomor IMEI 2 : 860937058455702, sehingga membuat korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan serta keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y01 warna biru;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejeluk Merek VARS GUN warna coklat;
 - Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak jendela dan terali yang terbuat dari kayu kemudian setelah berhasil masuk ke dalam rumah pelaku membuka pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi terbangun dari tidur untuk ke kamar mandi, setelah itu Saksi kembali ke kamar dan mengambil HP VIVO Y01 Saksi untuk melihat jam kemudian Saksi tidur lagi, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Saksi terbangun dan mencari Handphone Saksi yang Saksi letakkan disamping tempat Saksi tidur tadi untuk melihat jam dan ternyata HP tersebut tidak ada lagi ditempat Saksi tidur kemudian Saksi bangun dan langsung ke belakang dan melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dan melihat jendela dapur sudah terbuka dan terali jendela yang terbuat dari kayu sudah rusak dan terlepas kemudian Saksi berkeliling rumah untuk mencari HP tersebut setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi LEO CANDRA dan mengatakan kepadanya kalau rumah Saksi dimasuki orang, kemudian LEO CANDRA mengatakan lihat dulu rumahnya untuk memastikan barang apa saja yang hilang, kemudian setelah Saksi periksa lagi rumah Saksi selain HP VIVO Y01 senapan angin Saksi Merek VARS GUN juga hilang;
- Bahwa sebelum hilang, HP diletakkan di kamar Saksi tepatnya di sebelah Saksi tidur dan senapan diletakkan di ruang makan rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone Vivo Y01 yang hilang tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) pucuk senapan Merek Vars Gun yang hilang tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Anak belum ada yang datang kepada Saksi untuk meminta Maaf tetapi orang tua Anak II ada datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y01 warna biru milik Saksi dan 1 (satu) pucuk senapan angina jenis Gajeluk merek VARS GUN warna coklat juga merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan serta keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y01 warna biru;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejeluk Merek VARS GUN warna coklat;
 - Bahwa pemilik barang yang hilang tersebut adalah Saksi I yang merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah tetangga Saksi yaitu Saksi Iyang terletak di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa menurut cerita Saksi IPelaku masuk ke dalam rumah Saksi Idengan cara merusak jendela dan terali yang terbuat dari kayu kemudian membuka pintu belakang rumah Saksi I;
 - Bahwa menurut cerita Saksi Isebelum hilang, HP diletakkan dikamar Saksi Idi sebelah tempat Saksi Itidur dan senapan diletakkan di ruang makan rumah Saksi I;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Ikerugian yang ia alami sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Anak tidak ada izin terlebih dahulu kepada Saksi Isebelum mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Para Anak belum ada yang datang kepada Saksi Iuntuk meminta Maaf sedangkan orang tua Anak II ada datang untuk meminta maaf kepada Saksi I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan serta keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y01 warna biru;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejeluk Merek VARS GUN warna coklat;
 - Bahwa pemilik barang yang hilang tersebut adalah Saksi I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Saksi Ikehilangan barang tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jika anak Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Vivo Y01 warna biru dan 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejeluk Merek Vars Gun warna coklat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Robi Ismanto membeli 1 (satu) unit Handphone Vivo Y01 warna biru dan 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejeluk Merek Vars Gun warna coklat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat anggota polisi dari Polres Seluma datang menanyakan keberadaan anak Saksi di rumah Saksi dan saat Polisi menggeledah rumah Saksi dan ditemukanlah 1 (satu) unit Handphone Vivo Y01 warna biru dan 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejeluk Merek Vars Gun warna coklat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak I:

- Bahwa sebelumnya Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang berupa :
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y01 warna biru dan 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejeluk Merek Vars Gun warna coklat;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi Iyang terletak di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang mengambil barang-barang tersebut di atas adalah Anak dan Anak II;
- Bahwa yang pertama kali masuk ke dalam rumah Saksi adalah Anak II kemudian Anak susul masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak II masuk ke dalam rumah lewat jendela yang Anak buka menggunakan tangan Anak;
- Bahwa Anak yang membuka jendela rumah Saksi saat itu;
- Bahwa terali jendela rumah itu terdiri dari dua baris kayu yang Anak rusak menggunakan kedua tangan Anak agar Anak II bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa yang mengambil Handphone tersebut Anak II;
- Bahwa Anak yang ambil senapan angin jenis Gejeluk Merek Vars Gun warna coklat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone dan senapan tersebut Anak jual kepada Robi Ismanto;
- Bahwa handphone Anak jual sekira seharga Rp600.000,00 sampai dengan Rp700.000,00 (enam ratus ribu rupiah sampai dengan tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan senapan Anak jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak dan Anak II duduk di jembatan talang tinggi disana ada juga teman kami Palen dan Aldi, kemudian Anak II minta temani buang air besar setelah itu Anak II ajak Anak untuk membobol rumah Saksi I lalu Anak jawab nanti saja, tetapi Anak II mengatakan “kalau tidak mau temani Saya saja” lalu sampai di rumah Saksi I Anak membuka jendela rumah dengan kedua tangan Anak ketika sudah terbuka Anak II masuk ke dalam rumah kemudian ia membuka pintu belakang rumah, lalu Anak masuk juga ke dalam rumah lalu Anak ambil senapan angin jenis gejeluk merek VARS GUN warna coklat di dapur sedangkan Anak II mengambil Handphone VIVO Y01 warna biru di dalam kamar setelah itu kami keluar rumah dan kembali ke jembatan tempat semula kami duduk pertama kali, kemudian kami pulang ke desa kami di Lubuk Lagan sesampainya di Desa Anak mengirim pesan lewat massanger facebook kepada Robi Ismanto alias Robi Aceng, Anak bilang “mau beli senapan angin apa tidak?” dibalas oleh Robi “mau tunggu Saya di Desa” ketika Robi Aceng sampai Anak bilang lagi dengan Robi Aceng “mau beli HP juga atau tidak?” lalu Robi mengambil senapan dan HP tersebut akan tetapi saat itu Robi hanya membayar Senapan tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga HP Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Robi Aceng bayar keesokan harinya setelah Anak dan Anak II datang ke rumah Robi Aceng, HP dibayar sejumlah Rp400.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar secara dicicil oleh Robi Aceng;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut tidak dibagi tapi uangnya dibelanjakan sama-sama, untuk dinikmati sama-sama;
- Bahwa kami tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat itu ide mengambil barang di rumah Saksi I ide spontan saja;
- Bahwa Kami ambil di rumah Saksi I karena saat itu keadaan rumah itu sepi;
- Bahwa setelah itu diperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kotak Handphone Merek VIVO Y01 warna biru dengan Nomor IMEI 1 860937058456710 IMEI 2 8609370584567102;
- 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gajeluk merek VARS GUN warna coklat;

Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

2. Anak II:

- Bahwa sebelumnya Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan pengambilan barang berupa :
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y01 warna biru dan 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejeluk Merek Vars Gun warna coklat;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang mengambil barang-barang tersebut di atas adalah Anak dan Anak Anak I;
- Bahwa yang pertama kami masuk ke dalam rumah Saksi I adalah Anak kemudian disusul Anak Anak I;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah lewat jendela yang dibuka oleh Anak I dengan menggunakan tangannya dengan cara merusak terali jendela yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Anak I yang membuka jendela rumah saat itu;
- Bahwa terali jendela rumah itu terdiri dari dua baris kayu yang Anak I rusak agar bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa yang mengambil Handphone tersebut Anak;
- Bahwa yang ambil senapan angin jenis Gejeluk Merek Vars Gun warna coklat adalah Anak Anak I;
- Bahwa handphone dan senapan tersebut dijual oleh Anak I kepada Robi;
- Bahwa senapan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan HP Anak tidak tahu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak dan Anak I duduk di jembatan talang tinggi disana ada juga teman kami Palen dan Aldi, kemudian Anak minta temani buang air besar setelah itu Anak ajak Anak I untuk membobol rumah Saksi I lalu Anak I menjawab nanti saja, kemudian Anak mengatakan "kalau tidak mau temani Anak saja" lalu sampai di rumah Saksi I Anak I membuka jendela rumah dengan kedua tangannya ketika sudah terbuka Anak masuk ke dalam rumah kemudian Anak membuka pintu belakang rumah, lalu Anak I masuk juga ke dalam rumah lalu Anak I mengambil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senapan angin jenis gejeluk merek VARS GUN warna coklat sedangkan Anak mengambil Handphone VIVO Y01 warna biru setelah itu kami keluar rumah dan kembali ke jembatan tempat semula kami duduk pertama kali, kemudian kami pulang ke desa kami di Lubuk Lagan sesampainya di Desa Robi Aceng lewat lalu Anak I menawarkan senapan kepada Robi Aceng lalu mereka mengobrol Anak tidak tahu apa yang mereka obrolkan karena duduk agak jauh lalu setelah itu Meikel menghampiri Anak dan mengatakan kalau senapan angina laku terjual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak membeli rokok dari hasil penjualan senapan tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut tidak dibagi tapi uangnya dibelanjakan sama-sama, untuk dinikmati sama-sama;
- Bahwa Kami tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saat itu ide mengambil barang di rumah Saksi lide spontan saja;
- Bahwa Kami ambil di rumah Saksi Ikarena saat itu keadaan rumah itu sepi;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang Meringankan (*A de Charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa:

- 1 (satu) Senapan Angin Warna Coklat Merek VARS GUN;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y01 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 860937058455710 Nomor IMEI 2 : 860937058455702;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak I, Anak II, Sdr. Palen dan Sdr. Aldi sedang duduk di jembatan talang tinggi;
- Bahwa kemudian Anak Ilmeminta Anak I temani buang air besar setelah itu Anak Ilmengajak Anak I untuk membobol rumah Saksi Ilalu Anak Imenjawab nanti saja, kemudian Anak Ilmengatakan "kalau tidak mau temani Saya saja";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi I pada hari Rabu, 07 Desember 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Anak I membuka dengan memaksa jendela rumah dengan kedua tangannya;
- Bahwa terali jendela rumah itu terdiri dari dua baris kayu yang Anak I rusak menggunakan kedua tangan Anak I agar Para Anak bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ketika sudah terbuka Anak I masuk ke dalam rumah kemudian Anak I membuka pintu belakang rumah, lalu Anak I masuk juga ke dalam rumah lalu Anak I mengambil senapan angin jenis gejeluk merek VARS GUN warna coklat sedangkan Anak I mengambil Handphone VIVO Y01 warna biru;
- Bahwa setelah itu Anak I dan Anak II keluar rumah dan kembali ke jembatan tempat semula kami duduk pertama kali;
- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II pulang ke desa Lubuk Lagan dan sesampainya di Desa, Saudara Robi Aceng lewat lalu Anak I menawarkan senapan dan handphone kepada Robi Aceng lalu mereka mengobrol Anak I tidak tahu apa yang diobrolkan karena duduk agak jauh lalu setelah itu Anak I menghampiri Anak II dan mengatakan kalau senapan angin laku terjual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Para Anak membeli rokok dari hasil penjualan senapan tersebut, sedangkan handphone laku terjual pada besoknya oleh Saudara Robi Aceng;
- Bahwa sebelum diambil oleh Para Anak, handphone milik Saksi I berada di kamar Saksi I tepatnya di sebelah Saksi I tidur dan senapan diletakkan di ruang makan rumah Saksi I;
- Bahwa saat kejadian pengambilan handphone dan senapan angin oleh Para Anak di rumah Saksi I tersebut, Saksi I sendiri tidak mengetahuinya disebabkan pada malam itu Saksi I sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana handphone Vivo Y01 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pucuk senapan Merek Vars Gun yang hilang tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Anak belum ada yang datang kepada Saksi I untuk meminta maaf tetapi orang tua Anak II ada datang untuk meminta maaf kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga yang kesemuanya menyebutkan bahwa Anak I lahir tanggal 26 Februari 2005, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak I berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan oleh karenanya Anak I akan disidangkan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga yang kesemuanya menyebutkan bahwa Anak II lahir tanggal 10 Mei 2007, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak I berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, dan oleh karenanya Anak II akan disidangkan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Anak I bernama **Anak I Bin Sopian Hadi** dan Anak II bernama **Anak II** lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Para Anak juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Para Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Anak sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Para Anak terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Para Anak, yaitu dilarang mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilinya dibuktikan;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam pengertian sempit terbatas pada menggerakkan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, namun lebih luas lagi pengertian perbuatan mengambil juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian barang tidak hanya terbatas pada barang yang memiliki ekonomis akan tetapi termasuk juga pada barang yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hoge Raad 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki tempat orang lain (Hoge Raad 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, bermula pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak I, Anak II, Sdr. Palen dan Sdr. Aldi sedang duduk di jembatan talang tinggi;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I meminta Anak I temani buang air besar setelah itu Anak I mengajak Anak I untuk membobol rumah Saksi I lalu Anak I menjawab nanti saja, kemudian Anak I mengatakan "*kalau tidak mau temani Saya saja*";

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi I pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Anak I membuka dengan memaksa jendela rumah dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa terali jendela rumah itu terdiri dari dua baris kayu yang Anak I rusak menggunakan kedua tangan Anak I agar Para Anak bisa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa ketika sudah terbuka Anak I masuk ke dalam rumah kemudian Anak I membuka pintu belakang rumah, lalu Anak I masuk juga ke dalam rumah lalu Anak I mengambil senapan angin jenis gejeluk merek VARS GUN warna coklat sedangkan Anak I mengambil Handphone VIVO Y01 warna biru;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak I dan Anak I keluar rumah dan kembali ke jembatan tempat semula kami duduk pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat perbuatan Anak I dan Anak II yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna biru dan 1 (satu) unit senapan angin merek Vars Gun warna coklat yang berada di dalam rumah Saksi I, kemudian membawa handphone dan senapan angin tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "mengambil" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini, karena telah terjadi perpindahan penguasaan yang nyata handphone dan senapan angin tersebut dari Saksi I kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum barang yang diambil oleh Para Anak adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna biru dan 1 (satu) unit senapan angin merek Vars Gun warna coklat, sehingga menurut Hakim telah jelas barang tersebut bernilai ekonomis karena handphone dan senapan angin tersebut dapat dijual dan menghasilkan uang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna biru dan 1 (satu) unit senapan angin merek Vars Gun warna coklat keseluruhannya adalah milik Saksi I, hal ini didukung dari keterangan Para Saksi serta fakta hukum bahwa barang-barang tersebut berada di dalam rumah Saksi I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku secara sengaja untuk memilikinya tanpa hak atau kekuasaan/kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, setelah berhasil membawa handphone dan senapan angin milik Saksi I kemudian Anak I dan Anak II pulang ke desa Lubuk Lagan lalu sesampainya di Desa, Anak I menawarkan senapan kepada Saudara Robi Aceng lalu senapan angin tersebut laku terjual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan handphone laku terjual esok harinya oleh Saudara Robi Aceng;

Menimbang, bahwa kemudian Para Anak membeli rokok dari hasil penjualan senapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat dengan terbuktinya Para Anak yang telah menjual handphone dan senapan angin tersebut kepada Saudara Robi Aceng, maka telah jelas memang kehendak dari awal Para Anak mengambil barang-barang milik Saksi I adalah untuk dimiliki atau untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Anak saat mengambil handphone dan senapan angin milik Saksi I juga tidak disertai izin dari Saksi I, sehingga kehendak Para Anak untuk memiliki handphone dan senapan angin Saksi I dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*", karangan Andi Hamzah, yang dimaksud dengan rumah di dalam unsur ini adalah tempat tinggal atau tempat kediaman, namun disamping rumah, gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga ke dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah-tanah sekelilingnya, tanda-tanda batas tersebut dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, waktu kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, sehingga waktu Pukul 00.30 WIB tersebut masih masuk ke dalam waktu malam hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, rumah tempat diletakkannya handphone dan senapan angin yang diambil oleh Para Anak biasa digunakan oleh Saksi Iselaku pemiliknya untuk beristirahat atau tidur di dalamnya, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa pada malam kejadian Saksi Isedang berada di rumah untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena rumah Saksi I biasa digunakan beristirahat/tidur oleh Saksi I, maka menurut Hakim rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, saat kejadian pengambilan handphone dan senapan angin oleh Para Anak di rumah Saksi I tersebut, Saksi Isendiri tidak mengetahuinya disebabkan pada malam itu Saksi Isedang tidur di dalam rumahnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui” ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu pada saat tindakan dilakukan harus terdapat saling pengertian diantara mereka para pelaku lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, terdapat 2 (dua) orang pelaku di dalam perkara ini yaitu Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* 2 (dua) orang pelaku tersebut telah bekerjasama untuk mewujudkan delik, hal ini terlihat dari peran dari Anak I yang membuka dengan paksa jendela rumah Saksi I, membukakan pintu belakang rumah Saksi I dan mengambil serta membawa senapan angin dan kemudian peran dari Anak II yang mengambil dan membawa handphone merek Vivo milik Saksi I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu” ini telah terpenuhi;

Ad.7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila hanya terpenuhinya salah satu unsur saja;

Menimbang, bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggangsir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian seragam palsu adalah pakaian seragam yang biasa dipakai oleh organisasi atau badan tertentu tetapi dalam delik ini dipakai oleh yang tidak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, sesampainya di rumah Saksi I pada hari Rabu, 07 Desember 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Anak I membuka dengan memaksa jendela rumah tersebut dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa terali jendela rumah itu terdiri dari dua baris kayu yang Anak I rusak menggunakan kedua tangan Anak I agar Anak I bisa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat untuk sampai pada barang yang diambil, Anak I telah merusak jendela rumah Saksi I agar memudahkan Anak I dan Anak II masuk ke dalam rumah Saksi I dan mengambil barang-barang milik Saksi I;

Menimbang, perbuatan Anak I yang telah merusak jendela rumah Saksi I dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan "merusak" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Para Anak sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "barang siapa" dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Hakim Anak tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Anak sehingga Hakim Anak berpendirian bahwa terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Anak memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, lalu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Orangtua Anak II menyampaikan kepada Anak II bahwa kejadian ini akan menjadi pelajaran Anak dan Orangtua Anak setelah Anak II selesai menjalani pidananya akan Orangtua Anak masukan ke dalam pondok pesantren, sedangkan oleh karenanya Orangtua Anak I tidak hadir ke muka persidangan maka Penasihat Hukum Anak selaku orang yang dipercaya Anak I menyampaikan bahwa agar Anak I menyesali perbuatannya karena masa depan Anak masih panjang dan masih cerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim Anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Para Anak merekomendasikan apabila Para Anak bersalah maka demi kepentingan dan masa depan Para Anak agar dipidana dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan kepada Anak I pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Anak II pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya menyatakan memohon kepada Hakim Anak agar memberikan keringanan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Anak II Bin Awaludin masih bersekolah atau berpendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, pada pokoknya Hakim Anak sependapat agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kelas II Bengkulu, mengingat apa yang telah dilakukan Anak diperlukan penghukuman yang dapat membawa efek jera dan penyesalan bagi Anak dan terhadap permintaan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak, Hakim Anak setuju dengan pertimbangan Para Anak masih memiliki masa depan yang cerah, kemudian Para Anak berasal juga berasal dari keluarga yang kurang mampu dimana Orangtua Anak memiliki penghasilan dibawah UMR (vide Laporan Penelitian Kemasyarakatan masing-masing Anak) serta Anak II masih sekolah, oleh karenanya terhadap lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan akan dimuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi



Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Para Anak juga telah dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa Para Anak dalam pergaulannya telah masuk ke dalam lingkungan pergaulannya yang kurang baik, oleh karenanya berdasarkan penjelasan Pembimbing Kemasyarakatan program-program keagamaan yang terdapat di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) nanti dapat diikuti oleh Anak, sehingga dapat membentuk diri Anak yang lebih baik ke depannya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* yang telah melibatkan Para Anak, peristiwanya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2022, sedangkan dalam perkara lain Anak I Hadi telah dijatuhi putusan pidana berkekuatan hukum tetap, pidana penjara selama 6 (enam) bulan pada tanggal 16 Februari 2023 sedangkan Anak II telah dijatuhi putusan pidana berkekuatan hukum tetap, pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari pada hari Kamis 23 Februari 2023, maka terhadap perkara *a quo* identik untuk diberlakukan ketentuan mengenai **delik tertinggal** dalam perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 KUHP disebutkan: *"Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain, sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan di dalam bab ini (Bab VI) mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama"*, dan oleh karena dengan mengacu ketentuan Pasal 71 KUHP ini, Hakim Anak akan menjatuhi pidana kepada Para Anak dengan mempertimbangkan putusan pidana yang telah dijatuhkan kepada Para Anak terdahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan : *"Setiap Anak dalam proses peradilan berhak : (g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan : *"Setiap Anak dalam proses peradilan berhak : (g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat"*. Berdasarkan asas-asas dalam SPPA dan hak Anak sebagaimana telah disebutkan di atas, lalu dihubungkan dengan fakta bahwa Anak Ilsaat ini sedang menempuh pendidikan dan Anak Iljuga masih memiliki kemauan yang kuat untuk melanjutkan pendidikannya, oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim Anak menilai lebih tepat dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhi kepada Anak Iltersebut lebih ringan/singkat daripada yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Anak Ildapat leluasa kembali menempuh pendidikannya secara langsung dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak II ditahan dan penahanan terhadap Anak II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Senapan Angin Warna Coklat Merek VARS GUN;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y01 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 860937058455710 Nomor IMEI 2 : 860937058455702;

yang telah disita dan merupakan milik Saksi I, maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat;
- Para Anak pernah dijatuhi pidana sebelumnya (perkara a quo merupakan delik tertinggal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak dari latar belakang keluarga ekonomi rendah;
- Anak II masih sekolah;
- Orangtua Anak IIBin Awaludin masih sanggup mengawasi Anak II

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I** dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak II tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Senapan Angin Warna Coklat Merek VARS GUN;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y01 Warna Biru Nomor IMEI 1 : 860937058455710 Nomor IMEI 2 : 860937058455702;Dikembalikan kepada Saksi I;
7. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, oleh _____, S.H. sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga, dibantu oleh _____, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh _____, S.H., Penuntut Umum, Para Anak, Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

_____, S.H.

_____, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)